PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGANJUK
Jalan Dermojoyo Nomor 21 Nganjuk Kode Pos 64418
Telepon (0358) 322753 Faks (0358) 322753
e-mail :nganjukkecamatan@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 02 /K/411.509/2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN NGANJUK

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk maka Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023 dengan Keputusan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Nganjuk.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia No0mor 4437) Sebagaimana Telah Diubah yang dua kali terakhir Dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
4. Peraturan Pemerentah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kenerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentangt Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentangt Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangtunan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembara Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngtanjuk Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01);

13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN KECAMATAN NGANJUK
PERTAMA	:	Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Kecamatan Nganjuk dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan
KEDUA	:	Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Kecamatan Nganjuk untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan
KETIGA	:	Penyusunan Laporan Akuntilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Nganjuk
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 22 Januari 2025

An. BUPATI NGANJUK
CAMAT NGANJUK



HARI MOEKTIONO, S,STP.,M.AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780503 199711 1 001

Lampiran : Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor : 188/ 02 /411.509/2025
Tanggal : 22 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSTANSI : KECAMATAN NGANJUK

TUJUAN : *"Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan"*

SASARAN : SASARAN 1

Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

SASARAN 2

Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan

TUGAS : "Menyeleggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah".

FUNGSI :

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
g. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
h. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil survei kepuasan masyarakat	Laporan IKM	Sekretariat
		Persentase Jumlah Pelayanan Masyarakat yang tertangani	$\frac{Jumlah\ Pelayanan\ yang\ tertangani}{Jumlah\ seluruh\ Pelayanan} x100$	Laporan Jumlah Pelayanan Masyarakat	Sekretariat
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban	Persentase penurunan pelanggaran	$\frac{Jumlah\ pelanggaran\ tahun\ ini - jumlah\ pelanggaran\ tahun\ lalu}{Jumlah\ pelanggaran\ tahun\ ini}$	Laporan Pelaksanaan Tugas	Semua Seksi

	di wilayah kecamatan	ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	kelurahan yang tertib perencananan, penganggaran dan pelaporan adalah yang menyusun Renja SKPD, RKA-SKPD, DPA-SKPD, Laporan Keuangan dengan baik	Fasilitasi	

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 22 Januari 2025

An. BUPATI NGANJUK
CAMAT NGANJUK

HARI MOEKTIONO, S,STP.,M.AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780503 199711 1 001

FORMAT PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 - 2026

NO	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
	TUJUAN				
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan adalah penilaian umum yang dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Kecamatan Kabupaten Nganjuk meliputi penilaian Administrasi, penilaian Presentasi dan penilaian Tinjau Lapang oleh dalam rangka untuk mengkonfirmasi kinerja perangkat Kecamatan dalam menjalankan pemerintahan yang mempertahankan aspek : 1. Aspek Kesejahteraan 2. Aspek Pemberdayaan 3. Aspek Perekonomian 4. Aspek Perencanaan 5. Aspek Hukum 6. Aspek PKK 7. Aspek Trantib 8. Aspek Pemerintahan Dimana penilsian adminidtrasi dilaksanakan dengan mengisi Kertas Kerja penilaian kecamatan dan melengkapi data dukungnya melalui aplikasi Sistem Informasi Kerja Kecamatan (SINCAN) url:satria.ropem.jatimprov.go.id/sincan Sedangkan penilaian tinjau lapang, dilakukan dalam rangka mengkonfirmasi dan validasi administrasi terhadap kertas kerja dan data dukung yang telah dihimpun	Laporan Pelaksanaan Tugas Fasilitasi	Kecamatan Nganjuk

	SASARAN				
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelaayanan Kecamatan diukur melalui Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (E-Sukma) sebagai pengguna layanan publik. Ruang lingkup Survey Kepuasan Masyarakat meliputi : 1. Persyaratan 2. Prosedur 3. Waktu Pelayanan 4. Biaya/ Tarif 5. Produk spesifik jenis pelayanan 6. Kompetensi dari Pelaksana Pelayanan 7. Perilaku dari Pelaksana Pelayanan 8. Maklumat Pelayanan 9. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan. Hasil Survey berdasarkan Skor dikelompokkan sebagai berikut : 1. Skor 0 - 40 kategori kurang baik 2. Skor 41 - 60 kategori cukup baik 3. Skor 61 - 80 kategori baik 4. Skor 81 - 100 kategori sangat baik	Laporan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) melalui Aplikasi E-Sukma	Kecamatan Nganjuk
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Jumlah Pelanggaran sama dengan jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum tahun ini dikurangi tahun lalu dibagi dengan jumlah pelanggaran tahun ini	Laporan dari masyarakat baik secara langsung maupun lewat media sosial dan Patroli Trantib	Kecamatan Nganjuk

Nganjuk, 22 Januari 2025
Camat Nganjuk

Hari Moektiono,S.STP,M.AP
NIP. 19780503 199711 1 001